


## DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
2. Undang-undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
3. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
4. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

## PERSYARATAN PELAYANAN :

1. Penyandang Disabilitas usia produktif
2. Mampu didik dan mampu latih
3. Diutamakan yang belum pernah mendapatkan program serupa sebelumnya



Website : <http://dinsos.bulelengkab.go.id>



E-mail : [dinassosialbuleleng@gmail.com](mailto:dinassosialbuleleng@gmail.com)



Facebook : Dinsos Buleleng



Instagram : Dinsos Buleleng



Telepon/Fax : 0362-21248



Whatsapp : 081936141831



Kotak Pengaduan/Saran yang Telah Tersedia

